



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 406/PDT /2017/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Direktur Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah,

berkedudukan di Gedung Dekranasda, Lt 7 Jl. Pahlawan Nomor 8 Semarang ;

Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Indrawasih, S.H., M.H., Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum, Agus Cahyono, S.H, Suryo Hadi Winarno, S.H. M.M., Kabul Sutriyono, S.H., Ira Kusuma Dewi, S.H., Ilham Pribadi, S.H., Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn, Saiful Nadib, S.H., Ali Khaidar, S.H., Fandy Farisa, S.H., M.Kn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 01 Desember 2016 dengan register Nomor 300/SK/12/2016/ PN Clp;

Semula disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N :

1. SOEMEDI DIGYO PRAMONO,

lahir di Purwokerto pada tanggal 15 Juli 1943, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jl. Veteran No. 48 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, pekerjaan swasta
Semula disebut sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I ;

2. MARYOENADI,

lahir di Banten pada tanggal 07 September 1940, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jl. Veteran No. 46 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, pekerjaan swasta ;

Semula disebut sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

3. MULYANI,

lahir di Gombong pada tanggal 28 Agustus 1945, perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jl. Veteran No. 46A RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Semula disebut sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

Hal. 1 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan **Penggugat III**, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SRI WAHONO, S.H., Sp.N., M.H., RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, S.H., SUMIRAH, S.H. FRANCISCO SAMUEL HALOMOAN P, S.H.** dan **BAGUS DWI PRAMONO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan register Nomor 240/SK/10/2016/PN Clp ;
Semula disebut sebagai Penggugat I sampai dengan Penggugat III sekarang Para Terbanding

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 4 Oktober 2017 Nomor.406/Pdt/2017/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 April 2017 Nomor 51/Pdt..G /2016/PN.Clp serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap 07 Oktober 2016 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Clp yang pada pokoknya berisi sebagai berikut

1. Bahwa Para Penggugat adalah bekas karyawan Perusahaan Daerah Sari Nabati Cilacap yang kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Daerah Citra Mandiri ;
2. Bahwa Para Penggugat ketika menjabat sebagai karyawan Perusahaan Daerah Sari Nabati Cilacap tersebut mendapat fasilitas untuk menempati tanah dan bangunan rumah permanent yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Tengah dengan peruntukan sebagai berikut :
 - 1) Jalan Veteran Nomor 46 : luas tanah \pm 479 m², luas bangunan 105 m² sejak tahun 1960 ditempati oleh Bapak Maryoenadi (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Hotel Wijaya Kusuma
 - Selatan : Jl. Veteran

Hal. 2 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rumah Bp. Soemedi Digyo Pramono
- Timur : Rumah Bu Mulyani

2) Jalan Veteran Nomor 46 A : luas tanah \pm 554 m², luas bangunan 34 m² sejak tahun 1971 ditempati oleh Bu Mulyani (Penggugat III) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hotel Wijaya Kusuma
- Selatan : Jl. Veteran
- Barat : Rumah Bp. Maryoenadi
- Timur : Tembok batas tempat tinggal Bu Wiyati

3) Jalan Veteran Nomor 48 : luas tanah \pm 913 m², luas bangunan 169 m² sejak tahun 1976 ditempati oleh Bapak Soemedi Digyo Pramono (Penggugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Hotel Wijaya Kusuma
- Selatan : Jl. Veteran
- Barat : Rumah Bp. Maryoenadi
- Timur : Perumahan PT. Aneka Tambang

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

3. Bahwa Para Penggugat telah menempati tanah dan bangunan objek sengketa milik eks perusahaan Sari Nabati Cilacap lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun secara berturut-turut, terbuka dan beritikad baik. Selama menempati tanah dan bangunan (obyek sengketa), Para Penggugat telah merawat dan memelihara objek sengketa serta membayar seluruh biaya perawatan maupun kewajiban pembayaran tagihan air, listrik serta SPPT PBB;
4. Bahwa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Pengugat terdaftar dalam Serfifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 517 yang kemudian diperpanjang dan dipecah menjadi Serfifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 649. Serfifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 649 ini telah habis masa berlakunya sejak tahun 2009 dan belum ada perpanjangan maupun pembaharuan atas Serfifikat Hak Guna Bangunan tersebut, maka secara hukum objek sengketa tersebut menjadi tanah negara dan belum dialihkan sebagai hak apapun serta kepada pihak manapun ;
5. Bahwa Para Penggugat selaku Warga Negara Indonesia yang baik telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah objek sengketa yang telah ditempati, dirawat dan dipelihara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri pada tahun 1992. Permohonan Para Penggugat telah dikabulkan dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor :

Hal. 3 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/056/PUOD tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan PD Minyak Sarinabati Propinsi Dati I Jawa Tengah Yang terletak di Cilacap namun sampai saat ini belum ada kepastian hukum atas proses pelepasan hak atas tanah dan bangunan tersebut;

6. Bahwa Para Penggugat telah menempati dan merawat objek sengketa selama bertahun-tahun sehingga Para Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memiliki hak atas objek sengketa, namun justru Tergugat lebih memilih menjual kepada Pihak lain yaitu Hotel Widjaya Kusuma dan Swiss Bell Hotel dengan alasan “kerja-sama” daripada kepada Para Penggugat yang telah merawat tanah dan bangunan aquo secara bertahun-tahun dan jelas-jelas mempunyai Hak Prioritas untuk memiliki hak atas objek sengketa;
7. Bahwa tindakan Tergugat selanjutnya justru telah mengganggu ketentraman Para Penggugat yaitu dengan cara mengeluarkan perintah pengosongan berdasarkan Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Nomor : 031/369/2015 tanggal 5 Nopember 2015. Surat Perintah Pengosongan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak berdasar dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai landasan hukum sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan maupun menganggap dirinya berhak mengeluarkan perintah pengosongan paksa ;
 - b. Bahwa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat bukan tanah Tergugat akan tetapi adalah Tanah Milik Negara, sehingga Tergugat tidak berhak untuk menerbitkan Surat perintah pengosongan ;
8. Bahwa jika Tergugat menginginkan agar Para Penggugat mengosongkan serta meninggalkan obyek sengketa, maka terlebih dahulu Tergugat harus mengajukan gugatan pengosongan ke Pengadilan Negeri Cilacap, yang selanjutnya pejabat juru sita Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi pengosongan bukan Tergugat ;
9. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Nomor : 031/369/2015 tanggal 5 Nopember 2015 dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor : 139/B/2016/PT.TUN.SBY jo Nomor : 064/G/2015/PTUN.SMG yang saat ini masih dalam proses upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa pada bulan Juli 2015, Tergugat tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah serta ijin dari Para Penggugat melakukan pemasangan papan pengumuman (plang) dengan menggunakan tiang setinggi 2 (dua) meter di

Hal. 4 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah tinggal Para Penggugat bertuliskan : “ TANAH INI MILIK PD CITRA MANDIRI JAWA TENGAH, dilarang mendirikan/membangun dalam bentuk apapun juga tanpa ijin PD Citra Mandiri “. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2016 dan 17 Mei 2016, Tergugat dengan membawa puluhan orang berseragam melakukan intimidasi kepada Para Penggugat agar Para Penggugat meninggalkan dan mengosongkan Objek Sengketa. Tindakan pemasangan plang yang dilanjutkan dengan tindakan intimidasi oleh Tergugat telah mengganggu aktivitas para Penggugat serta telah mencoreng nama Para Penggugat yang telah menempati dan merawat objek sengketa selama bertahun-tahun ;

11. Bahwa tindakan pemasangan papan pengumuman di atas objek sengketa serta intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan memaksa Para Penggugat mengosongkan dan meninggalkan Objek Sengketa dengan tanpa memiliki alas hak yang sah atas objek sengketa adalah TERBUKTI SUATU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI SUATU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI yang amat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis ;
12. Bahwa sehubungan dengan tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Tergugat, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cilacap segera menerbitkan suatu penetapan dalam provisi yang memerintahkan Tergugat membongkar kembali plang yang telah dipasang di area obyek sengketa, serta menetapkan obyek sengketa dalam keadaan status quo sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa dari yang telah dikemukakan di atas sudah tidak dapat disangkal lagi Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat berhak menuntut penggantian kerugian kepada Tergugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdara (BW);
14. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara moril maupun materil sebagai berikut :

a. Kerugian Moril :

Para Penggugat yang telah berusia lanjut menjadi ketakutan dan gelisah akibat tindakan pemasangan plang serta intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat in-casu orang-orang suruhan Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian moril yang tidak terhitung dalam angka-angka

Hal. 5 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal. Namun demi kepastian hukum Para Penggugat mohon ditetapkan kerugian moril menjadi tidak kurang dari sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan harus dibayarkan kepada Para Penggugat oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika ;

b. Kerugian Materiil :

Bahwa tindakan Tergugat memerintahkan Para Penggugat untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah dan bangunan yang telah ditempati Para Penggugat secara bertahun-tahun dengan itikad baik tanpa disertai dengan pemberian kompensasi maupun ganti rugi yang layak akan menyebabkan Para Penggugat menjadi tunawisma dan kehilangan rumah tinggal. Kompensasi rumah tinggal yang layak harus diberikan kepada Para Penggugat sebagai ganti kerugian material dengan nilai tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk masing-masing rumah sehingga total berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka putusan ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan demi kepastian hukum serta untuk melindungi kepentingan hukum Para Penggugat atas Obyek Sengketa, maka Para Penggugat dengan ini mohon secara hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap kiranya berkenan untuk memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun menyangkut objek dalam perkara a-quo sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar Papan Pengumuman (plang) yang telah dipasang di area objek sengketa tempat tinggal Para Penggugat;
3. Menetapkan tanah dan bangunan rumah tinggal Obyek Sengketa yang terletak di Jalan Veteran Nomor : 46, 46 A dan 48, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dalam keadaan 'status quo' hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini terhitung sejak tanggal dikabulkannya putusan Provisi.

Hal. 6 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang ditempati, dirawat dan dipelihara oleh para Penggugat adalah TANAH MILIK NEGARA bekas Serfikat Hak Guna Bangunan Nomor : 517 yang kemudian diperpanjang dan dipecah menjadi Serfikat Hak Bangunan Nomor : 649 ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat menempati dan menghuni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Nomor : 46, 46 A dan 48, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Tengah adalah sah ;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang telah bertahun-tahun menempati dan merawat TANAH MILIK NEGARA bekas Serfikat Hak Guna Bangunan Nomor : 517 yang kemudian diperpanjang dan dipecah menjadi Serfikat Hak Bangunan Nomor : 649 sehingga kepada Para Penggugat layak diberikan Hak Prioritas untuk mendapatkan hak milik atas Objek Sengketa ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa ganti rugi atau kompensasi rumah tinggal dengan nilai tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk masing-masing rumah ;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbar bij voraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

Hal. 7 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam posita 1 dan posita 2, bahwa Penggugat adalah bekas karyawan PMK Sari Nabati Cilacap oleh karenanya sudah tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa sudah tidak ada hubungan hukum Tergugat dengan Para Penggugat maka sudah berakhir pula fasilitas yang diberikan sementara Penggugat kepada Para Penggugat, karena fasilitas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Veteran Nomor 46, di jalan Veteran 46A dan di jalan Veteran Nomor 48 diperuntukan bagi karyawan Tergugat yang masih aktif bekerja.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat sudah tidak mempunyai legalitas dalam perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan tersebut ditolak.

B. GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat yang diatur dalam 1365 KUHPerdara dan terkait dengan dalil posita 13 dan posita 14 yang meminta ganti rugi materiil dan immaterial namun kerugian tersebut tidak dirinci secara jelas dan nyata, sehingga gugatan tersebut kabur dan seharusnya gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa terkait dengan perkara ini, perkenankan Tergugat untuk menjelaskan kronologis sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah dan bangunan Rumah Dinas Pabrik Sarinabati yang terletak di Jalan Veteran Nomor 46, Nomor 46A dan Nomor 48, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang sebelumnya merupakan aset/kekayaan Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati sekarang menjadi aset/kekayaan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.
 - b. Bahwa latar belakang pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Konsiderans "Menimbang"

Hal. 8 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Es Saripetojo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
- 2) Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengaturan Perusahaan Daerah di Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai upaya mengembangkan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu penggabungan menjadi satu Perusahaan Daerah dalam satu manajemen yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;"

- c. Bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah tersebut, disebutkan sebagai berikut:

"Dalam rangka upaya mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Propinsi Jawa Tengah telah menetapkan :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Hal. 9 Putusan No.406/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Es Saripetojo Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- d. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Niaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Uang Balas Jasa Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Uang Balas Jasa Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah.”
- d. Bahwa disamping itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah tersebut, dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
“PD. Citra Mandiri Jawa Tengah sebagai pengganti Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati, Es Saripetojo, Aneka Industri, dan Aneka Jasa dan Niaga.” -----
- e. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah merupakan penggabungan beberapa Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang salah satunya adalah Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. -----
- f. Bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah berasal dari penggabungan kekayaan Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati, Perusahaan Daerah Es Saripetojo, Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Perusahaan, dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Niaga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: -----
“Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penggabungan kekayaan Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati, Perusahaan Daerah Es Saripetojo, Perusahaan Daerah Aneka Industri

Hal. 10 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Niaga, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. -----

- g. Bahwa Rumah Dinas Pabrik Minyak Sarinabati yang ditempati/ dihuni tanpa alas hak oleh Para Penggugat masing-masing: -----

1) Rumah Dinas Pabrik Minyak Sarinabati Jalan Veteran Nomor 46 RT 003 RW 002, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap; -----

2) Rumah Dinas Pabrik Minyak Sarinabati Jalan Veteran Nomor 46A RT 003 RW 002, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. -----

3) Rumah Dinas Pabrik Minyak Sarinabati Jalan Veteran Nomor 48 RT 003 RW 002, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. -----

terletak di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 649 Desa Tambakreja atas nama Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah cq. Pabrik Minyak Kelapa Sarinabati Cilacap. -----

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, dikaitkan dengan fakta Rumah Dinas Pabrik Minyak Sarinabati yang terletak di atas HGB atas nama Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah cq. Pabrik Minyak Kelapa Sarinabati Cilacap, maka dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan Rumah Dinas Pabrik Sarinabati yang terletak di Jalan Veteran Nomor 46, Nomor 46A, dan Nomor 48 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang pernah ditempati/dihuni tanpa alas hak oleh Para Penggugat adalah kekayaan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (telah dikosongkan). -----

- i. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut dan berdasarkan inventarisasi yang dilaksanakan pada Tahun 2015, tanah dan bangunan Rumah Dinas Pabrik Sarinabati yang terletak di Jalan Veteran Nomor 42, Nomor 44, Nomor 46, Nomor 46A, dan Nomor 48 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dicatat dalam Kartu Inventarisasi Barang Unit Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. -----

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, disebutkan

Hal. 11 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebagai berikut: -----

“Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

mempunyai tugas pokok: -----

- a. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi ruang lingkup kegiatan usaha PD. CMJT; -----
- b. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. CMJT; -----
- c. menyusun dan menyampaikan RKAP tahunan dan Petunjuk teknis pelaksanaannya kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; -----
- d. melakukan perubahan terhadap program kerja yang tertuang dalam RKAP; -----
- e. membina Pegawai untuk peningkatan produktifitas dan disiplin;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PD. CMJT; -----
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.” -----
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf f Peraturan Gubernur tersebut, telah jelas Direktur Utama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dalam rangka mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan berwenang menerbitkan Keputusan a quo. -----
- l. Bahwa Direksi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Keuangan, dan Direktur Pemasaran dan Operasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jawa Tengah.
- m. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/6 Tahun 2013 tanggal 7 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, Ir. H.M. Sayuti, B.Sc.,MMA diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah untuk periode 7 Pebruari 2013 sampai dengan 7 Pebruari 2017. -----
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Ir. H.M. Sayuti, B.Sc.,MMA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah berhak dan berwenang dalam mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan. -----
- o. Bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan Nomor 643 Desa Tambakreja pada Tahun 2009, Tergugat bermaksud memperpanjang

Hal. 12 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB dimaksud dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap pada Tahun 2010. -----

- p. Bahwa Berdasarkan permohonan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melalui Surat Nomor 4384/6-33.01/IX/2010 tanggal 5 Oktober 2010 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan menyampaikan kepada Tergugat yang intinya karena pada saat itu terdapat Rumah Dinas yang ditempati oleh para pensiunan Perusda Minyak Sarinabati, sehingga harus ada pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari yang menempati tanah tersebut untuk diajukan permohonan hak atas nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. -----
- q. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat melalui surat Nomor 01/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 menyampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Tergugat, intinya menyatakan keberatan atas perpanjangan HGB Nomor 643 Desa Tambakreja dan HGB Nomor 649 Desa Tambakreja yang dimohon oleh Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. -
- r. Bahwa disamping itu, Para Penggugat melalui Surat Nomor 02/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Tergugat, intinya Para Penggugat menyatakan siap untuk membayar tanah dan dan bangunan rumah dinas Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap. -----
- s. Bahwa menindaklanjuti keberatan para penghuni rumah dinas dan menyusuli surat Nomor 4384/6-33.01/IX/2010 tanggal 5 Oktober 2010, Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menyampaikan Surat Nomor 2976/6-33.01/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kepada Tergugat yang intinya agar Tergugat menyelesaikan permasalahan dengan para penghuni eks Karyawan PMK Sarinabati Cilacap dalam waktu yang tidak terlalu lama guna penerbitan hak atas nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. -----
- t. Bahwa atas surat Kantor Pertanahan tersebut, dengan memperhatikan permohonan untuk membeli dari Para Penggugat sebagaimana surat Nomor 02/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, Tergugat menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor 590/182/2013

Hal. 13 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2013 yang intinya menyatakan menolak permohonan pembelian dari Para Penggugat. -----

- u. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, dilaksanakan rapat yang di Fasilitas Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap untuk membahas permasalahan keberatan dalam perpanjangan HGB Nomor 643 Desa Tambakreja dan HGB Nomor 649 Desa Tambakreja yang dimohon oleh Tergugat. -----
- v. Bahwa berdasarkan rapat tersebut, hasilnya dituangkan dalam Kesimpulan Rapat yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan wakil dari Tergugat, yang salah satu poinnya Para Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan tanah tersebut disertifikatkan atas nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap akan di proses lebih lanjut. -----
- w. Bahwa berdasarkan kesimpulan rapat tersebut, Para Penggugat menandatangani Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 12 September 2013, yang intinya menyatakan tidak keberatan tanah tersebut disertifikatkan atas nama Perusahaan daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang. -----
- x. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Tergugat memproses perpanjangan HGB Nomor 643 Desa Tambakreja dan HGB Nomor 649 Desa Tambakreja, namun sebelum perpanjangan kedua HGB tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, pada tanggal 10 September 2014 Para Penggugat menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, dan Tergugat, yang intinya mencabut surat pernyataan yang telah dibuat pada 12 September 2013. -----
- y. Terhadap hal tersebut, Tergugat menyampaikan penjelasan kepada Para Penggugat melalui bahwa surat Nomor 031/399/2014 tanggal 19 Nopember 2014 yang intinya sebagai berikut: -----
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Para Penghuni Eks PMK Sarinabati Cilacap selama menghuni eks Rumah Dinas tersebut belum pernah dipungut biaya sewa dan menikmati rumah beserta tanah dan semua benda diatasnya yang tanpa disadari telah

Hal. 14 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kemanfaatan aset Negara yang dipisahkan yaitu milik Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah; -----

- Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah No. 539/2047 tanggal 18 Februari 2002 telah ditegaskan bahwa seluruh aset milik Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah agar didayagunakan secara optimal sesuai dengan ketentuan perundangan dan harus produktif untuk kontribusi pendapatan daerah. -----
- Berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat akan menata kembali seluruh aset milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang operasionalnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah untuk didayagunakan menjadi aset yang produktif. -----

z. Bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan perusahaan, khususnya yang terletak di Jalan Veteran Nomor 42, Nomor 44, Nomor 46, Nomor 46A, dan Nomor 48 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Tergugat menyampaikan rencana pemanfaatan tanah tersebut menjadi Hotel dan Restoran bekerja sama dengan Swiss Bell In Hotel kepada Badan Pengawas (Komisaris) Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah melalui surat Nomor 031/245.20/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Laporan Pemanfaatan Aset Eks PMK Sarinabati Cilacap. -----

aa. Bahwa terhadap rencana tersebut, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menyampaikan jawaban kepada Tergugat yang salah satu poinnya agar pengurusan perpanjangan HGB Nomor 643 Desa Tambakreja dan HGB Nomor 649 Desa Tambakreja dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2015. -----

bb. Bahwa menindaklanjuti petunjuk dari Dewan Pengawas tersebut, dan sebagai bentuk itikad baik, Tergugat menyampaikan peringatan pengosongan kepada Para Penggugat yang telah menempati/menghuni tanpa alas hak tanah dan bangunan rumah dinas tersebut melalui Surat Nomor 031/325/2015 tanggal 6 Oktober 2015. -----

cc. Bahwa sebagai bentuk itikad baik, Tergugat memberikan kesempatan kedua kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah dinas melalui Surat Nomor 031/345/2015 tanggal 23 Oktober 2015. -----

dd. Bahwa sebagai bentuk itikad baik, Tergugat memberikan peringatan ketiga kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah dan

Hal. 15 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dinas melalui Surat Nomor 031/354/2015 tanggal 30 Oktober 2015; -----

ee. Bahwa sebagai bentuk itikad baik, Tergugat memberikan peringatan keempat kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah dinas melalui Surat Nomor 031/369/2015 tanggal 5 Nopember 2015 (Obyek Sengketa di PTUN Semarang); -----

ff. Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Nomor 031/369/2015 tanggal 5 Nopember 2015 tersebut Para Penggugat juga telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara Nomor 064/G/2015/PTUN.SMG tanggal 17 Pebruari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAMPENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Nomor 031/369/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pengosongan Rumah Dinas Eks. PMK Sarinabati Cilacap;

DALAMEKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

gg. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 19 juli 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2015/PTUN. SMG tanggal 17 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. Bahwa Para Penggugat tidak mengindahkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dan tidak mengindahkan peringatan yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga menghambat proses perpanjangan HGB yang akan dimohonkan Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
- ii. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu hambatan proses perpanjangan HGB Nomor 643 Desa Tambakreja sebagaimana Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Surat Nomor 4384/6-33.01/IX/2010 tanggal 5 Oktober 2010 adalah masih dihuninya rumah dinas yang terletak di atas tanah HGB tersebut oleh Para Penggugat.
- jj. Bahwa sebagai itikad baik Tergugat kepada Para Penggugat, disampaikan kembali surat peringatan pada tanggal 3 Oktober 2016, tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 yang intinya memerintahkan Para Penggugat (penghuni) untuk mengosongkan rumah, namun Para Penggugat tidak mengindahkannya.
- kk. Bahwa karena Tergugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Para Penggugat untuk segera mengosongkan rumah dinas tersebut, sesuai dengan asas kepatutan dan kebutuhan dari Tergugat yang akan mengajukan permohonan perpanjangan HGB dalam rangka pemanfaatan aset/kekayaan perusahaan, maka pada tanggal 9 Nopember 2016 dilakukan pengosongan oleh Tergugat bersama Satpol PP Propinsi Jawa Tengah, POLDA Jateng, POLRES Cilacap, POLSEK Cilacap Selatan dan KORAMIL Cilacap Selatan.
- ll. Bahwa pelaksanaan pengosongan rumah dinas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengosongan Rumah Dinas EKS PMK Sarinabati Cilacap Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Cq. Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah di Jalan Veteran No. 42, 44, 46, 46A dan 48 Tambakreja, Cilacap.
4. Bahwa dalil Para Penggugat posita 3 yang intinya Para Penggugat telah menempati tanah dan bangunan selama 35 tahun dengan merawat dan memelihara serta membayar air, listrik dan PBB adalah merupakan konsekuensi logis karena Para Penggugat sebagai penghuni yang menghuni tanpa alas hak yang sah dan tanpa ijin menempati rumah dinas milik Tergugat.
5. Bahwa dalil Para Penggugat posita 4 yang intinya menyampaikan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 649 telah habis masa berlakunya maka secara hukum tanah tersebut menjadi tanah Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal. 17 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor 25/HGB/BPN-11.30/2016 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Berkedudukan Di Semarang Atas Sebidang Tanah Di Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
- b. Bahwa berdasarkan permohonan HGB yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap oleh Sutriyono, SE yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah tanggal 8 Desember 2016;
- c. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah seluas 1.946 M2 diatas bekas HGB Nomor 649/Kelurahan Tambakreja;
- d. Bahwa telah dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dan tidak terjadi perubahan luas sesuai peta bidang tanah tanggal 11 Mei 2010 NIB. 11.30.22.03.01796.
- e. Bahwa bidang tanah tersebut telah dikuasai Tergugat baik secara yuridis, administrasi, maupun secara fisik dan pada waktu pemeriksaan di lapangan tidak ada keberatan dari pihak lain sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 13 Desember 2016 Nomor 854/KR/2016 Jo. Risalah Pengolahan Data tanggal 15 Desember 2016.
- f. Bahwa pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk rumah dinas yang tidak bertentangan dan sesuai dengan sifat, tujuan dan maksud dari peruntukan penggunaan tanahnya.
- g. Bahwa selanjutnya dalam diktum KETIGA ditetapkan “Memberikan kepada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, pembaharuan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, sejak tanggal pendaftarannya pada kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, atas sebidang tanah seluas 1.946 M2 (seribu Sembilan ratus empat puluh enam meter persegi).....”
- h. Bahwa selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 850 atas nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, yang terbit tanggal 28 Desember 2016 seluas 1.946 M2.
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak terkait penguasaan tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 850 tersebut.

Hal. 18 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat posita 5 yang intinya belum adanya kepastian hukum atas proses pelepasan hak atas tanah dan bangunan setelah terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/056/PUOD tanggal 7 Januari 1992 adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1988 Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. 1 Jawa Tengah dan tanggal 25 Maret 1989 mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk membeli tanah beserta bangunan Rumah Dinas Perusda Minyak Propinsi Dati I Jawa Tengah;
 - b. Bahwa permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip pelepasan hak tanah dan bangunan rumah dinas Pabrik Minyak Kelapa Sarinabati Cilacap Kepada Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen PUOD melalui Surat Nomor 593/299923 tanggal 8 Agustus 1991.
 - c. Bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 593/056/PUOD tanggal 7 Januari 1992 yang intinya sebagai berikut:
 - 1) Menyetujui pelepasan tanah di Jalan Veteran Nomor 42, Nomor 44, Nomor 46, Nomor 46A, dan Nomor 48 seluas 4.527 m2;
 - 2) Pelepasan tanah dan bangunan tersebut dengan ganti rugi yang nilainya ditetapkan berdasarkan hasil penaksiran panitia penaksir yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dengan berpedoman harga umum tanah setempat dan harga dasar tanah yang ditetapkan oleh Bupati Cilacap;
 - 3) Untuk dapat dipertimbangkan persetujuan definitif pengesahan Menteri Dalam Negeri, pelepasan tersebut harus memenuhi persyaratan administratif yang antara lain Surat Pernyataan dari para penghuni tentang kesanggupan untuk membayar nilai ganti rugi;
 - 4) Persetujuan pelepasan tanah dan bangunan hanya berlaku selama 12 bulan dan apabila tidak direalisasikan batal dengan sendirinya.
 - d. Bahwa terhadap hal tersebut telah dibentuk panitia penaksir dan diperoleh nilai ganti rugi, selanjutnya diterbitkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 032/189/1992 dalam diktum KEDUA ditentukan "Pembayaran harga tanah dan bangunan tersebut diktum PERTAMA dilakukan secara tunai dan hasilnya disetor ke Kas Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang arah penggunaannya untuk pengembangan usaha".

Hal. 19 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa menindaklanjuti pelepasan tanah tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Para Penghuni dan dalam rapat tersebut Para Penghuni menyatakan keberatan dengan mekanisme pembayaran secara tunai yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur, sehingga proses pelepasan tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah jelas tidak dapat dilaksanakannya pelepasan tanah dan bangunan rumah dinas Pabrik Minyak Sarinabati disebabkan tidak dapat dipenuhinya persyaratan oleh Para Penggugat sendiri.
7. Bahwa dalil gugatan posita 6 yang intinya Para Penggugat mempunyai hak prioritas namun Tergugat lebih memilih menjual tanah kepada Hotel Wijayakusuma tetapi tidak kepada Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa kewenangan untuk melepaskan tanah dan bangunan eks Pabrik Minyak Sarinabati adalah kewenangan Gubernur Jawa Tengah selaku Pemilik Barang Milik Daerah;
 - b. Bahwa faktanya di lapangan, peruntukan rumah dinas pasca pengosongan adalah untuk rumah karyawan yang masih aktif dan bekerja di Pabrik Es Saripetojo Cilacap yang merupakan unit usaha dari Perusda CMJT Jawa Tengah, bukan dijual kepada pihak lain.
 - c. Bahwa dalil hak prioritas yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar, karena Para Penggugat telah menghuni dan menempati rumah dinas Eks Pabrik Minyak Sarinabati tanpa ijin dan tanpa alas hak yang sah, dan hal tersebut mengakibatkan Tergugat sempat tertunda dalam melakukan perpanjangan HGB.
 - d. Bahwa Para Penggugat telah mengakui sendiri bahwa Para Penggugat menempati tanah dan bangunan di atas HGB milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah cq. Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah, dan saat ini Tergugat telah memiliki sertifikat HGB No 850 Kelurahan Tambakreja atas nama Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sehingga Tergugat adalah pemilik hak atas tanah yang sah secara hukum.
8. Bahwa dalil Para Penggugat posita 7 yang intinya tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Nomor 031/369/2015 tanggal 5 Nopember 2015 telah mengganggu ketentraman Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar dan telah terjawab secara lengkap dan detail dalam jawaban Tergugat angka 3 dan angka 5 tersebut di atas.

Hal. 20 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Para Penggugat posita 8 yang intinya untuk melakukan pengosongan, Tergugat harus mengajukan pengosongan ke Pengadilan Negeri Cilacap adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat telah beberapa kali berkoordinasi secara langsung dalam rencana penertiban pemanfaatan asset milik Tergugat dan juga telah beberapa kali melayangkan surat peringatan.
 - b. Bahwa Penggugat I dan Penggugat VI dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan objek sengketa Surat Direktur Utama PD. CMJT Nomor 031/369/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pengosongan Rumah Dinas Eks. PMK Sarinabati Cilacap.
 - c. Bahwa terkait dengan perkara tersebut, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang halaman 70, dipertimbangkan sebagai berikut :
“.....Dan dengan demikian pula Para Penggugat selaku penghuni rumah dinas eks. PMK Sarinabati Cilacap tidak mempunyai kepentingan dengan surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak ada terdapat hubungan kausal langsung lagi antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kepentingan Para Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang didiaminya saat ini.....”
 - d. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mempunyai alas hak apapun terhadap rumah dinas yang dihuninya, namun Para Penggugat tetap berusaha menguasainya, oleh karenanya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, Tergugat melakukan pengosongan rumah dinas yang merupakan asset milik Tergugat.
 - e. Bahwa mengingat Para Penggugat menghuni tanah dan bangunan milik Tergugat dan mengingat Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2011, maka Tergugat mempunyai kewenangan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap asetnya
10. Bahwa dalil Para Penggugat posita 9 yang intinya menyatakan perkara di PTUN masih dalam upaya kasasi adalah benar dan perlu kami sampaikan

Hal. 21 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim, bahwa pada persidangan pembuktian dilakukan pemeriksaan setempat dan telah diperoleh fakta pula para penghuni adalah tidak mempunyai hubungan apapun terhadap tanah dan bangunan Eks Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap, sehingga guna mengamankan aset milik Tergugat maka segera dilakukan pengosongan agar tidak memperpanjang jangka waktu penghunian tanpa ijin oleh Para Penggugat.

11. Bahwa dalil Para Penggugat posita 10 yang intinya Tergugat tanpa alas hak dan dasar hukum serta ijin dari Para Penggugat melakukan pemasangan papan pengumuman dan melakukan intimidasi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat melakukan tugas dan kewenangannya dalam mengelola dan mengamankan aset milik Tergugat dan salah satu upaya pengamanannya dengan melakukan pemasangan papan kepemilikan.
12. Bahwa saat ini setelah dilakukan pengosongan, peruntukan pemanfaatan rumah dinas digunakan untuk rumah karyawan Pabrik Es Saripetojo yang merupakan unit usaha dari Perusda CMJT Jawa Tengah.
13. Bahwa dalil Para Penggugat posita 11 dan posita 12 yang intinya tindakan pengosongan merupakan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar kembali papan pengumuman adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat telah beberapa kali berkoordinasi secara langsung dalam rencana penertiban pemanfaatan aset milik Tergugat dan juga telah beberapa kali melayangkan surat peringatan.
 - b. Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mempunyai alas hak apapun terhadap rumah dinas yang dihuninya, namun Para Penggugat tetap berusaha menguasainya, oleh karenanya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, Tergugat melakukan pengosongan rumah dinas yang merupakan aset milik Tergugat.
 - c. Bahwa mengingat Para Penggugat menghuni tanah dan bangunan milik Tergugat dan mengingat Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 Jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2011, maka Tergugat mempunyai kewenangan melakukan penertiban dan pengamanan terhadap asetnya.

Hal. 22 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sebagai salah satu upaya pengamanan dan penertiban terhadap aset, maka Tergugat melakukan pengosongan dan pemasangan papan kepemilikan yang ditujukan agar tidak ada pihak lain yang berusaha menguasai tanah dan bangunan milik Tergugat.
14. Bahwa dalil Para Penggugat posita 13 dan posita 14 yang intinya Para Penggugat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdara dan menuntut kerugian moril dan kerugian materiil adalah tidak benar dan tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti dan bukan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat.
- b. Bahwa mengenai ganti rugi tersebut berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat.
- c. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat disebabkan oleh kesalahan Para Penggugat sendiri.
- d. Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdara adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.
- e. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUHPerdara disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 495.K/Sip/1975 sebagai berikut :
- Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.*
- f. Disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas

Hal. 23 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja.

- g. Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur".

- h. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: "Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan : "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan : "Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- i. Bahwa dari uraian kerugian yang dialami oleh Para penggugat, bahwa tuntutan gantirugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti dan bukan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat.

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Peraturan

Hal. 24 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut:

- Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :
 - 1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - 2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - 1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - 2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.

17. Bahwa sebelum dilakukan pengosongan rumah dinas, Tergugat telah pula berkoordinasi dengan Para Penggugat, telah pula berkoordinasi melalui rapat dengan pihak-pihak terkait, hal tersebut merupakan itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pengamanan aset tanpa ada paksaan, dan hal tersebut juga menunjukkan Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengosongan rumah dinas tersebut merupakan langkah konkrit dalam pengamanan sebagaimana diamanatkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalil Para Penggugat Dalam Propinsi angka 1 sampai angka 3 yang intinya memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun, memerintahkan Tergugat membongkar papan pengumuman dan menetapkan tanah dan bangunan obyek sengketa dalam

Hal. 25 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan status quo adalah tidak benar dan tidak berdasar, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena Tergugat justru mengamankan dan menertibkan pemanfaatan asset tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Veteran Cilacap dengan alas hak yang sah secara hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Para Penggugat tersebut ditolak.

2. Bahwa dalil Para Penggugat Dalam Propinsi angka 4 yang intinya memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena telah jelas dan nyata secara riil Penggugatlah yang menyebabkan kerugian kepada Tergugat sehingga tidak dapat memanfaatkan aset berupa tanah untuk kepentingan Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, mengajukan gugat balik terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dianggap termasuk dalam dalil gugatan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa gugatan dalam rekonvensi ini adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang secara jelas dan nyata menghuni rumah dinas Eks. Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap yang beralamatkan di Jalan Veteran No. 46, Nomor 46A dan Nomor 48 (dihuni oleh Para Tergugat Rekonvensi – mantan Karyawan PMK Sarinabati Cilacap) Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap tanpa ijin dan tanpa alas hak yang sah.
4. Bahwa seharusnya setelah Para Tergugat Rekonvensi pensiun, rumah dinas tersebut dikembalikan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat Rekonvensi, namun faktanya rumah dinas tersebut tetap dihuni dan tidak segera menyerahkan kembali.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali berkoordinasi dengan para penghuni dan beberapa kali mengirimkan surat peringatan yang bertujuan agar rumah dinas Eks. Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap tersebut dikosongkan namun justru para penghuni mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan objek sengketa Surat

Hal. 26 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PD. CMJT Nomor 031/369/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pengosongan Rumah Dinas Eks. PMK Sarinabati Cilacap.

7. Bahwa terkait dengan perkara tersebut, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang halaman 70, dipertimbangkan sebagai berikut :

“.....Dan dengan demikian pula Para Penggugat selaku penghuni rumah dinas eks. PMK Sarinabati Cilacap tidak mempunyai kepentingan dengan surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak ada terdapat hubungan kausal langsung lagi antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang didiaminya saat ini.....”

8. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2015/PTUN.SMG tanggal 17 Pebruari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Nomor 031/369/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pengosongan Rumah Dinas Eks. PMK Sarinabati Cilacap;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 19 juli 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;

Hal. 27 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2015/PTUN.SMG tanggal 17 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, telah melakukan penertiban dengan cara melakukan pengosongan rumah dinas dan memasang papan kepemilikan.
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka telah terbukti Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara jelas dan nyata menghuni rumah dinas Eks. Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap yang beralamatkan di Jalan Veteran No. 46, Nomor 46A dan Nomor 48 Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap tanpa ijin dan tanpa alas hak yang sah.
12. Bahwa karena Para Penggugat masih berusaha menguasai tanah dan bangunan tersebut, maka berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dilakukanlah pengosongan bersama instansi terkait.
13. Bahwa mengingat pengosongan dan pemasangan papan kepemilikan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang sah dan berdasar hukum maka sudah sepatutnya gugatan rekonvensi ini diterima

BERDASARKAN URAIAN DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DI ATAS, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 28 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menghuni dan menempati rumah dinas Eks Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap tanpa izin dan tanpa alas hak yang sah.
3. Menyatakan tindakan Penggugat Rekonvensi dalam melakukan pengosongan rumah dinas Eks Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap yang dihuni tanpa izin dan tanpa alas hak yang sah, adalah benar dan sah secara hukum.
4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah dinas Eks Pabrik Minyak Sarinabati Cilacap yang terletak di Jalan Veteran Nomor 46, Nomor 46A dan Nomor 48 kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 18 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 25 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cilacap dalam putusannya tertanggal 20 April 2017 Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Clp menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Hal. 29 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril kepada Para Penggugat masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian ;
Menyatakan Para Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menghuni dan menempati rumah dinas eks pabrik minyak kelapa Sarinabati Cilacap tanpa ijin dan tanpa alas hak yang sah ;
2. Memerintahkan Para Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan rumah dinas eks pabrik minyak kelapa Sarinabati Cilacap yang terletak di Jalan Veteran Nomor 46, Nomor 46A dan Nomor 48 kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik ;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 April 2017 Nomor: 51/Pdt.G/2016/PN.Clp tersebut Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana akta Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 3 Mei 2017 , dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Para Terbanding semula Penggugat I s/d III tertanggal 9 Mei 2017 ;

Hal. 30 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada kuasa hukum Pemanding semula Tergugat tanggal 14 Juli 2017 dan Para Terbanding semula Penggugat I s/d III tertanggal 21 Juni 2017, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 April 2017 Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Clp diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding dari Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pemanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatannya terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 April 2017 Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Clp dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam perimbangan – pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan dalam tingkat banding sehingga dianggap telah termemuat dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 April 2017 Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Clp dapat dipertahankan sehingga di tingkat banding akan dikuatkan;

Hal. 31 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar pertimbangan ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena ditingkat banding Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu sebesar nihil;

Memperhatikan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 April 2017 No 51/Pdt.G/2016/PN.Clp yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 oleh Dr. H.Ali Makki,S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Tulus Basuki,S.H. dan H. Mulyanto,S.H,M.H. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Hal. 32 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas serta Hj. Rusbesari Kusdiani P, S.H,M.H. Panitera Pengganti ,
tanpa dihadiri para pihak yang berperkara

Ketua Majelis

Ttd.

Dr.H. Ali Makki S.H.M.H.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

Tulus Basuki,S.H.

H. Mulyanto,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rusbesari Kusdiani P,SH,M.H

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 33 Putusan No.406 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)